



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Rancangan Awal RPJMD disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik, dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik dan merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap keempat, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat ini. RKPD Tahun 2024 antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematisa RKPD antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Forum Konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Forum Konsultasi Publik Provinsi melibatkan Bappeda Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah provinsi, dan pemangku kepentingan Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

IV. URAIAN SUBSTANSI

Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dilakukan bentuk :

1. Administrasi awal pelaksanaan kegiatan (penyusunan PO, KAK, SK dll,)
2. Rapat-rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan konsultasi publik RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
3. Persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan konsultasi publik RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

V. HASIL

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah jumlah dokumen berita acara konsultasi publik yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) dokumen berita acara

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dalam rentang Januari 2023.

VII. SUMBER PENDANAAN

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah sebesar Rp. 65.200.000,- dan berasal sepenuhnya dari APBD Provinsi Sumatera Barat,.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

IX. PENUTUP


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PPTK


Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19820121 200012 1 001



PETUNJUK OPERASIONAL

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Medi Iswandi, ST, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA


Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Jumlah Dana Sub Keg : Rp. 65.200.000,-

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK



III. URAIAN KEGIATAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.890.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 836.500
	[#] kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 836.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 580.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 256.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.333.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.333.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13334 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.333.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.060.000
	[#] toner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.060.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 78a	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp. 5.060.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.660.000
	[#] makan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.660.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	90 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.960.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13334 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.333.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.060.000
	[#] toner Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.060.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 78a	4 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp. 5.060.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.660.000
	[#] makan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.660.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	100 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	90 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 3.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.310.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.170.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.550.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.550.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	1 Orang	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 750.000
	[#] orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 11.620.000
	[#] lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.620.000
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	218 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp. 6.758.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	150 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 3.000.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	36 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 612.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	50 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 31.140.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 31.140.000
	[#] biaya rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.140.000
	[-]					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi : Halfday	180 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	173.000	0	Rp. 31.140.000
Grand Total :						Rp. 65.200.000

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.200.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

Mempedomani Peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan, tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan antara lain :

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas:

- 1) menyusun RKA-SKPD;
- 2) menyusun DPA-SKPD;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) menandatangani SPM;
- 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

- 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- 8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

- 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- 2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 2) menyiapkan SPM;
- 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- 5) menyusun laporan keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

VII. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran :


1. Setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan
2. Tahunan dalam bentuk Laporan Tahunan

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PPTK



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19820121 200012 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap keempat, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat ini. RKPD Tahun 2024 antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembutan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).
 31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta memperoleh saran dan pertimbangan pembangunan

IV. URAIAN SUBSTANSI

Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilakukan bentuk :

1. Administrasi awal pelaksanaan kegiatan (penyusunan PO, KAK, SK dll,)
2. Rapat-rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
3. Melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD
4. Persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2024
5. Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

V. HASIL

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah jumlah dokumen berita acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) dokumen berita acara

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dalam rentang Maret 2023.

VII. SUMBER PENDANAAN

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah sebesar Rp. 307.169.000,- dan berasal sepenuhnya dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Pelaksana untuk sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I NIP.19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PPTK



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19820121 200012 1 001



PETUNJUK OPERASIONAL

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Medi Iswandi, ST, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA


Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Jumlah Dana Sub Keg : Rp. 307.169.000,-

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI



III. URAIAN KEGIATAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 307.169.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 307.169.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 307.169.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.748.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.748.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.380.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.380.000
	[-] Pra Musrenbang RKPD 2024					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	1380000 Lt	tahun	1	0	Rp. 1.380.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 965.500
	[#] kotak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 129.000
	[-]					
	amplop polos	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp. 129.000
	Spesifikasi : 229x110 mm: 80 grm					
	[#] rim Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 836.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 580.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 256.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.140.500
	[#] Lembar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.140.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8562 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.140.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.762.000
	[#] buah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.762.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 49.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.500.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	700 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 30.800.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 18.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 164.871.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.371.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 27.500.000
	[#] orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.500.000
	[-] Musrenbang RKPD 2024					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Profesional	16 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 16.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 15.871.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-]					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] orang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.371.000
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	91 Orang	Orang / Jam	31.000	0	Rp. 2.821.000
	[-]					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	150 Orang	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 2.550.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	400 Orang	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 121.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 37.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.500.000
	[-] Pra Musrenbang RKPD 2024					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	15 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp. 37.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 84.000.000
	[#] Pra Musrenbang/Musrenbang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.000.000
	[-] Musrenbang RKPD 2024					
	Biaya Rapat /Pertemuan diluar Kantor (Setingkat Eselon II) Spesifikasi : Fullday	350 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	240.000	0	Rp. 84.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 84.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 84.550.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 84.550.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.550.000
	[-] Pra Musrenbang RKPD 2024					
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Go.IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 14.250.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Go.III,II,I	38 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 24.700.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	120 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 45.600.000

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 307.169.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 Dokumen Berita Acara
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

Mempedomani Peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan, tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan antara lain :

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas:

- 1) menyusun RKA-SKPD;
- 2) menyusun DPA-SKPD;
- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) menandatangani SPM;
- 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- 8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

- 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- 2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 2) menyiapkan SPM;
- 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- 5) menyusun laporan keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

NO.	BENTUK PELAKSANAAN	JANUARI 2023				FEBRUARI 2023				MARET 2023			
		MG I	MG II	MG III	MG IV	MG I	MG II	MG III	MG IV	MG I	MG II	MG III	MG IV
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5	6
1	Melakukan penyusunan PO, KAK dan SK pelaksanaan kegiatan												
2	Melakukan rapat-rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan												
3	Melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD												
4	Melakukan persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi												
5	Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi												
6	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi												

Rincian Rencana Aliran Kas Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi :

NAMA SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		TOTAL	TRIMULAN I			TRIMULAN II			TRIMULAN III			TRIMULAN IV		
1	2		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
3	4	5	6	7										
5	BELANJA DAERAH	307.169.000			307.169.000									
5 1	BELANJA OPERASI	307.169.000			307.169.000									
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	307.169.000			307.169.000									
5 1 02 01	Belanja Barang	57.748.000			57.748.000									
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.748.000			57.748.000									
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.380.000			1.380.000									
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	965.500			965.500									
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.140.500			2.140.500									
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.762.000			3.762.000									
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.500.000			49.500.000									
5 1 02 02	Belanja Jasa	164.871.000			164.871.000									
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.371.000			43.371.000									
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.500.000			27.500.000									
5 1 02 02 01 0007	Belanja Lembur	15.871.000			15.871.000									
5 1 02 02 01	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	121.500.000			121.500.000									
5 1 02 02 01 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	37.500.000			37.500.000									
5 1 02 02 01 0043	Belanja Sewa Hotel	84.000.000			84.000.000									
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	84.550.000			84.550.000									
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	84.550.000			84.550.000									
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.550.000			84.550.000									
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		307.169.000			307.169.000									

VII. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran :


1. Setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan
2. Tahunan dalam bentuk Laporan Tahunan

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PPTK



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19820121 200012 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap keempat, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi hingga saat ini. RKPD Tahun 2024 antara lain memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dengan kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Sistematika rancangan awal RPJPD antara lain Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, dan Penutup.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Januari 2023

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Menggambarkan bagaimana sesungguhnya kondisi riil masyarakat suatu daerah yang tidak hanya bertindak sebagai subjek pembangunan sekaligus yang terkena dampak dari kebijakan pembangunan yang disusun tersebut.

IV. URAIAN SUBSTANSI

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan bentuk :

1. Administrasi awal pelaksanaan kegiatan (penyusunan PO, KAK, SK dll,)
2. Rapat Persiapan Awal
3. Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2024
4. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024
5. Musrenbang RKPD Tahun 2024
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
7. Penyampaian dan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 ke Kemendagri
8. Penetapan Perkada RKPD Tahun 2024
9. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
10. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023
11. Pelaksanaan Evaluasi RPJPD 2005-2025
12. Persiapan Penyusunan RPJPD 2025-2045
13. Rancangan Awal RPJPD 2025-2045

14. Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
15. penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045
16. Pengajuan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 kepada Menteri untuk dikonsultasikan

V. HASIL

Hasil yang diharapkan dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) dokumen, antara lain Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dalam rentang Januari - Desember 2023.

VII. SUMBER PENDANAAN

Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp. 507.602.000,- dan berasal sepenuhnya dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA


Pelaksana untuk Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Kuanini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I NIP.19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PPTK



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19820121 200012 1 001



PETUNJUK OPERASIONAL

**KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Medi Iswandi, ST, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA


Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Jumlah Dana Sub Keg : Rp. 507.602.000,-

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI



III. URAIAN KEGIATAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 507.602.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 507.602.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 507.602.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 252.458.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 252.458.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.370.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.370.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	3370000 Ls	tahun	1	0	Rp. 3.370.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.307.900
	[-] RRPD 2024					
	binder clip Spesifikasi : no. 200	7 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp. 88.900
	binder clip Spesifikasi : 111	9 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp. 43.200
	binder clip Spesifikasi : 107	9 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp. 27.900
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	6 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp. 492.600
	[-] RRPD Perubahan 2023					
	binder clip Spesifikasi : 111	6 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp. 28.800
	binder clip Spesifikasi : no. 200	6 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp. 76.200
	binder clip Spesifikasi : 107	7 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp. 21.700
	isi staples Spesifikasi : kecil	10 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 30.000
	[-] RPJPD 2026-2046					
	binder clip Spesifikasi : no. 200	7 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp. 88.900
	binder clip Spesifikasi : 107	9 Kotak	Kotak	3.100	0	Rp. 27.900
	binder clip Spesifikasi : 111	8 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp. 38.400
	isi staples Spesifikasi : kecil	5 Kotak	Kotak	3.000	0	Rp. 15.000
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	4 Kotak	Kotak Besar	82.100	0	Rp. 328.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 580.000
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 580.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : 44 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 580.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 107.569.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 107.569.500
	[-] RKPD 2024					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	222458 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 55.614.500
	[-] RKPD Perubahan 2023					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	177820 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 44.455.000
	[-] RPJPD 2026-2046					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	30000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.530.600
	[-] RKPD 2024					
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	3 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 151.500
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	4 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 202.000
	tinta printer Spesifikasi : 70 ml 1800 - light cyan	4 Unit	Unit	65.700	0	Rp. 262.800
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml ml100phek	3 Unit	Unit	63.700	0	Rp. 191.100
	toner Spesifikasi : 85a	4 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 5.016.000
	[-] RKPD Perubahan 2023					
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	2 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 101.000
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml ml100phek	2 Unit	Unit	63.700	0	Rp. 127.400
	tinta printer Spesifikasi : 70 ml 1800 - light cyan	2 Unit	Unit	65.700	0	Rp. 131.400
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	2 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 101.000
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 2.508.000
	[-] RPJPD 2026-2046					
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml - magenta	1 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 50.500
	tinta printer Spesifikasi : 70 ml 1800 - light cyan	1 Unit	Unit	65.700	0	Rp. 65.700
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml ml100phek	1 Unit	Unit	63.700	0	Rp. 63.700
	tinta printer Spesifikasi : 100 ml [ml100phc01] - black	1 Unit	Unit	50.500	0	Rp. 50.500
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 2.508.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harqa	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 128.100.000
	[-] RKPD 2024					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1200 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 52.800.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1200 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 20.400.000
	[-] RKPD Perubahan 2023					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	400 Kotak	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 6.800.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	400 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 17.600.000
	[-] RPJPD 2026-2046					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 8.500.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 22.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 101.894.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 84.394.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.000.000
	[-] RKPD 2024					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 75.394.000
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	300 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp. 9.300.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	200 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 5.000.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	500 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 10.000.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	200 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 3.400.000
	[-] RKPD Perubahan 2023					
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	270 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 6.750.000
	[-] RPJPD 2026-2046					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	250 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp. 7.750.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	100 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp. 2.500.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	100 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	250 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.994.000
	[-] RKPD Perubahan 2023					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	324 Orang / Jam	Orang / Jam	31.000	0	Rp. 10.044.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	150 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp. 2.550.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	570 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp. 11.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 17.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 17.500.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	7 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp. 17.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 153.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 153.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 153.250.000
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	950.000	0	Rp. 28.500.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	75 Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 48.750.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	200 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 76.000.000
Grand Total :						Rp. 507.602.000

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 507.602.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

Mempedomani Peraturan gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan, tugas dan tanggung jawab pengelola kegiatan antara lain :

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas:

- 1) menyusun RKA-SKPD;
- 2) menyusun DPA-SKPD;

- 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8) menandatangani SPM;
- 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas:

- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2) melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- 3) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 5) menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- 7) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- 8) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

- 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- 2) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 3) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 2) menyiapkan SPM;
- 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- 5) menyusun laporan keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tugas dan wewenang:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Rincian Rencana Aliran Kas Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi :

NAMA SUB KEGIATAN : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		TOTAL	TRIMULAN I			TRIMULAN II			TRIMULAN III			TRIMULAN IV		
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES
1	2		3	4	5	6	7							
5	BELANJA DAERAH	507.602.000	-	53.418.500	128.000.000	15.000.000	128.750.000	101.378.500	54.455.000	13.500.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	-
5 1	BELANJA OPERASI	507.602.000	-	53.418.500	128.000.000	15.000.000	128.750.000	101.378.500	54.455.000	13.500.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	507.602.000	-	53.418.500	128.000.000	15.000.000	128.750.000	101.378.500	54.455.000	13.500.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	-
5 1 02 01	Belanja Barang	252.458.000	-	33.418.500	16.000.000	15.000.000	28.000.000	78.804.500	54.455.000	13.500.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	-
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	252.458.000	-	33.418.500	16.000.000	15.000.000	28.000.000	78.804.500	54.455.000	13.500.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	-
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.370.000			1.000.000		1.000.000	1.370.000						
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.307.900		1.307.900										
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580.000		580.000										
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	107.569.500					55.514.500	44.455.000	7.500.000					
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.530.600		11.530.600										
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.100.000		20.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	
5 1 02 02	Belanja Jasa	101.894.000	-	20.000.000	30.000.000		27.500.000	24.394.000						
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	84.394.000	-	20.000.000	20.000.000		20.000.000	24.394.000						
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000						9.000.000						
5 1 02 02 01 0007	Belanja Lembur	75.394.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	15.394.000						
5 1 02 02 01	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000	-		10.000.000		7.500.000							
5 1 02 02 01 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.500.000			10.000.000		7.500.000							
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	153.250.000	-		80.000.000		73.250.000							
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153.250.000	-		80.000.000		73.250.000							
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153.250.000			80.000.000		73.250.000							
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		507.602.000	-	53.418.500	128.000.000	15.000.000	128.750.000	101.378.500	54.455.000	13.500.000	6.000.000	6.100.000	5.000.000	-

VII. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran :

1. Setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan
2. Tahunan dalam bentuk Laporan Tahunan

VIII. PENUTUP


Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Ir. Kuartirni Devi Putri, M.Si
Pembina Tk.I NIP.19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PPTK


Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina NIP. 19820121 200012 1 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

KEGIATAN

**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG, JANUARI 2023**

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai salah satu tugas pokok antara lain yakni :

1. Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
7. Mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
12. Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Secara khusus Kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
4. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
5. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
6. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.
7. Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.
9. Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Beberapa regulasi yang mendasari Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem ketersediaan data dan informasi secara terpadu yang dapat diakses melalui media informatika dan elektronika.
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah;
4. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Pada Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan penyelenggara satu data tingkat kabupaten/ kota dan pasal 19 Perpres Nomor 39 tahun 2019 bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah

dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud yang akan dicapai terkait dengan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tersedianya Koordinasi Data Statistik yang Strategis, sinkron dan terintegrasi.

Tujuan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu

:

1. ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
2. Terinformasikannya Data-data Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

IV. URAIAN SUBTANSI

Uraian substansi Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah rapat penentuan prioritas data, verifikasi dan validasi data dengan OPD serta koordinasi dan sinkronisasi data sebagai koordinator data tingkat provinsi dengan Pembina data, Walidata Data dan Bappenas

V. HASIL

1. Tersedianya definisi operasional dan metode perhitungan data Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Konsistensi data dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada Bulan Januari s.d Desember 2023

VII. SUMBER PEMBIAYAAN

Dana Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 126.378.500,-(Seratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sub Kegiatan Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan kerja dari Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini di susun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Kuartini Deti Putri,MSi

Padang, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yudha Prima,SSTP.M.Si



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN

**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PADANG, JANUARI 2023**

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nama : Medi Iswandi,ST.MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri,MSi
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima,S.STP.M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Perencanaan
Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nama : Medi Iswandi,ST.MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri,MSi
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima,S.STP.M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang


BENDAHARA PENGELUARAN

Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU :

Nama : Mita Mulyanda Putri,SSTP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Tanggal Penerbitan DPA : 06 Januari 2023
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.010000/001/2023
Jumlah Anggaran Sub Keg : Rp. 126.378.500,-

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN



III. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 126.378.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 126.378.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 126.378.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 41.278.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 41.278.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 464.000
	[#] Belanja alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 464.000
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	8 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 464.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 858.500
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Buah	Eksemplar	35.000	0	Rp. 175.000
	[#] Honorarium pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 683.500
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	2734 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 683.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.508.000
	[#] Belanja alat /bahan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.508.000
	[-]					
	Toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 2.508.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.448.000
	[#] Belanja makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.840.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	610 Orang	Orang /Kali	44.000	0	Rp. 26.840.000
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.608.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	624 Orang	Orang /Kali	17.000	0	Rp. 10.608.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 85.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 2.800.000
	[#] Honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	3 Orang x 2 Kali x 2 Jam	Orang /Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000
	[#] Pembawa acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000
	[-]					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	400.000		Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 70.700.000
	[#] Honorarium pelaksanaan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.700.000
	[-]					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	1.500.000		Rp. 3.000.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 2.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	850.000		Rp. 1.700.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	1.000.000		Rp. 2.000.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	750.000		Rp. 1.500.000
	[#] Honorarium pelaksana kegiatan untuk anggota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000.000
	[-]					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	40 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	750.000		Rp. 60.000.000
Grand Total :						Rp. 126.378.500

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang tersedia	Rp.126.378.500
Keluaran	-Jumlah dokumen analisis data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen
	-Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	0 dokumen
Hasil	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintahan daerah	4 dokumen

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), antara lain:

1. Pengguna Anggaran (PA)

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- d) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - 1) menyusun RKA-SKPD
 - 2) menyusun DPA-SKPD
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan
 - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

- 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah
- 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- 8) menandatangani SPM
- 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- 12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
- c) KPA yang ditunjuk adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- d) Dalam melaksanakan tugas, maka KPA bertanggung jawab kepada PA.
- e) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- h) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD melalui BUD.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

1. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA

3. PPTK yang ditunjuk adalah pejabat struktural dibawah PA/KPA
4. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - 2) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
 - 3) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - 5) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 6) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 7) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 8) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - 9) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - 10) Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
 - 11) Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
 - 12) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan																																																			
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agus				Sept				Okt				Nov				Des							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan PO/KAK	■	■																																																		
2	Rapat Persiapan Awal	■	■																																																		
3	Penyusunan SK Tim	■	■	■	■	■	■	■	■																																												
4	Verifikasi Data IKU, IKD dan Indikator Kinerja Prpgram	■	■	■	■	■	■	■	■																																												
5	Rapat koodinasi									■	■	■	■					■	■	■	■									■	■	■	■													■	■	■	■				
6	Koordinasi dengan Sekretariat data pusat																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				


VII. PELAPORAN


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap :

1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Diketahui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19691113 199303 2 002

Padang, Januari 2023
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yudha Prima, SSTP, M.Si
Pembina
NIP.198201212000121001



**KAK
(KERANGKA ACUAN KERJA)**

KEGIATAN

**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEG PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai salah satu tugas pokok antara lain yakni :

1. Melakukan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
3. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
7. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
8. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan daerah.
10. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan.
11. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
12. Melakukan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Secara khusus Kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan daerah.

3. Mengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
4. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
5. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
6. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah.
7. Mengkoordinasikan data dan informasi atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Mengelola sistem informasi pemerintahan daerah.
9. Mengelola berita dan informasi internal melalui website Bappeda.
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem ketersediaan data dan informasi secara terpadu yang dapat diakses melalui media informatika dan elektronika.

Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Pada Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/ kota dan pasal 19 Perpres Nomor 39 tahun 2018 bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah

Beberapa regulasi yang mendasari Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah

- dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem ketersediaan data dan informasi secara terpadu yang dapat diakses melalui media informatika dan elektronika.
3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah;
 4. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Pada Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan penyelenggara satu data tingkat kabupaten/ kota dan pasal 19 Perpres Nomor 39 tahun 2019 bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 98 Tahun 2018 tentang Sistim Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud yang ingin dicapai terkait dengan Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah Adanya Koordinasi Data Statistik yang Strategis, sinkron dan terintegrasi.

Tujuan Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Kabupaten / kota antara lain :

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan hrstansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

IV. URAIAN SUBSTANSI

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat penentuan prioritas data, verifikasi dan validasi data dengan OPD serta koordinasi dan sinkronisasi data sebagai koordinator data tingkat provinsi dengan Pembina data, Walidata Data dan Bappenas.

V. HASIL

Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah, Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Kabupaten /kota dilaksanakan selama satu tahun anggaran, dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2023.

VII. SUMBER PENDANAAN

Dana Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 108.273.000 (seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA


Kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat sub koordinator bidang data dan informasi.

IX. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data yang mutakhir dan akurat.

Padang, Januari 2023

Diketahui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19820121 200012 1 011



**PO
(PETUNJUK OPERASIONAL)**

KEGIATAN

**ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PETUNJUK OPERASIONAL

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

I. DATA-DATA

Nama SKPD : Bappeda Propinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan
Program : Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Sumatera Barat
Nama Sub Kegiatan : analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah
Sub Kegiatan : Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : 19 kabupaten / kota se Sumatera Barat

Pengguna Anggaran

Nama : Medi Iswandi, ST, MM
Jabatan : Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar LS/TU

Nama : Ir.Kuartini Deti Putri,M.Si
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jalan Kathib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : Yudha Prima, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara


Nama : Defridawati
Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA :

Jumlah Dana : Rp. 108.273.000,-

II. Struktur Organisasi Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat dengan struktur organisasi kegiatan sebagai berikut :



III. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 108.273.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.273.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.273.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.323.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.323.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.820.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.820.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	7820000 Ls	tahun	1	0	Rp. 7.820.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 464.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 464.000
	[-] Spesifikasi : f4 70 gr					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 816.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	10 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 350.000
	[#] Belanja penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 466.000
	[-]					
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	1864 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 466.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.773.000
	[#] Bahan pakai habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.773.000
	[-]					
	toner Spesifikasi : 78a	1 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp. 1.265.000
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 2.508.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.450.000
	[#] Makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.450.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	450 Orang / Kali	Orang /Kali	17.000	0	Rp. 7.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Konsumsi Rapat BiasaSpesifikasi : Makan	450 Orang / Kali	Orang /Kali	44.000	0	Rp. 19.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.300.000
	[#] Honorarium moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 2.100.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-]					
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yangdisederakan	3 Orang / Acarax 3 Kali x 2 Jam	Orang /Jam	1.000.000	0	Rp. 18.000.000
	[#] Honorarium Pembawa acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	3 Kali	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.650.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.650.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 46.650.000
	[#] Belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.650.000
	[-]					
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III SUMATERA BARAT	5 Kali x 5 Orang	Orang /Hari	650.000	0	Rp. 16.250.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri SUMATERA BARAT	16 Orang x 5 Kali	Orang /Hari	380.000	0	Rp. 30.400.000
Grand Total :						Rp. 108.273.000

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.273.000,-
Keluaran	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87%

V. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), antara lain:

1. Pengguna Anggaran (PA)

- a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- d) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - 1) menyusun RKA-SKPD
 - 2) menyusun DPA-SKPD
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan
 - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - 6) melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - 8) menandatangani SPM

- 9) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- 11) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- 12) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD
- 13) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- 14) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- a) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
- c) KPA yang ditunjuk adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah PA memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- d) Dalam melaksanakan tugas, maka KPA bertanggung jawab kepada PA.
- e) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- h) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD melalui BUD.

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA
3. PPTK yang ditunjuk adalah pejabat struktural dibawah PA/KPA
4. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
 - 1) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD
 - 2) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan

- 3) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- 5) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- 6) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- 7) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- 8) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 9) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- 10) Dalam membantu tugas PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- 11) Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- 12) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan																																																			
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agus				Sept				Okt				Nov				Des							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan PO/KAK																																																				
2	Rapat Persiapan Awal																																																				
3	Penyusunan SK Tim																																																				
4	Koordinasi dengan OPD Provinsi dan Kab/kota																																																				
5	Rapat koodinasi																																																				

Tahapan

Pelaksanaan

Kegiatan

VI. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap :

1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si

Padang, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yudha Prima, S.STP, M.Si



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

KEGIATAN

**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah**

SUB KEGIATAN

**Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PADANG, JANUARI 2023

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi

I. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi adalah hal penting untuk mendorong dan menjamin keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 180 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk : (1) konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, (2) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator – indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan disebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan salah satunya untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan kebijakan dengan hasil dari pembangunan serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator – indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut, telah dibagi tugas dan wewenang pengendalian dan evaluasi antara Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Sesuai dengan Pasal 43 pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ditugaskan bahwa Menteri melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah antar provinsi, Gubernur, melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, dan Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna terciptanya koordinasi dan konsistensi antara dalam perencanaan dengan realisasi pembangunan, dirasa perlu melakukan sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi. Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan dengan utuh.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Terlaksananya fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Terlaksananya fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Terlaksananya fungsi evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

2. Tujuan

- a. Terlaksananya konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.

IV. Uraian Substansi

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi dilaksanakan dalam bentuk :

1. Koordinasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

V. Hasil

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Provinsi dan Evaluasi RKPD Provinsi Sumatera Barat

VI. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan untuk sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi adalah dari Bulan Januari s/d Desember 2023.

VII. Sumber Pendanaan

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi adalah sebesar Rp. 207.176.000,- dan berasal sepenuhnya dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian anggaran terlampir.

VIII. Organisasi Pelaksana

Pelaksana untuk sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

IX. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi ini disusun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Diketahui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina TK.I,
NIP. 19691113 199303 2002

Disusun oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina,
NIP. 19820121 200012 1001



PETUNJUK OPERASIONAL (PO) TAHUN 2023

KEGIATAN

**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah**

SUB KEGIATAN

**Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Provinsi**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PADANG, JANUARI 2023

PETUNJUK OPERASIONAL SUB KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nama : Medi Iswandi, ST, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN


Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

TANGGAL PENERBITAN DPA : 06 Januari 2023
NOMOR DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023
JUMLAH DANA SUB KEG : Rp. 207.176.000,-

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN



III. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp207.176.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp207.176.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp56.644.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp56.644.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.946.000
	[#] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	9946000	Ls Tahun	1	0	Rp9.946.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp836.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp836.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10	Rim	58.000	0	Rp580.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5	Rim	51.300	0	Rp256.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.238.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.238.500
	[-]					
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	30	Eksemplar	23.000	0	Rp690.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10194	Lembar	250	0	Rp2.548.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.023.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.023.000
	[-]					
	external/ portable hardisk Spesifikasi : portable hard drive 2tb [hdtb420ak3aa] - black	1	Unit	985.000	0	Rp985.000
	toner Spesifikasi : 78a	2	Buah	1.265.000	0	Rp2.530.000
	toner Spesifikasi : 85a	2	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.600.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.600.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	600	Orang / Kali	17.000	0	Rp10.200.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	600	Orang / Kali	44.000	0	Rp26.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.532.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.032.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp31.032.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.032.000
	[-]					
	Makan Lembur Spesifikasi : ASN/Non ASN	168	Orang / Hari	31.000	0	Rp5.208.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan II	7	Orang x 16 Jam x 6 Kali	17.000	0	Rp11.424.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan III	5	Orang x 16 Jam x 6 Kali	20.000	0	Rp9.600.000
	Uang Lembur bagi Pegawai ASN Spesifikasi : Golongan IV	2	Orang x 16 Jam x 6 Kali	25.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp17.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp17.500.000
	[#] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.500.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	7	Hari	2.500.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp102.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.000.000
	[#] Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp102.000.000
	[-]					
	Penginapan Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV	20	Orang / Hari	950.000	0	Rp19.000.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbar Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III,II,I	40	Orang / Hari	650.000	0	Rp26.000.000
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	150	Orang / Hari	380.000	0	Rp57.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp207.176.000

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 207.176.000,-
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 Dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87%

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

1. PENGGUNA ANGGARAN

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- c. menyusun RKA-SKPD;
- d. menyusun DPA-SKPD;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- f. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- g. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- i. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- j. menandatangani SPM;
- k. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- n. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- o. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD :
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - ii. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - iii. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan:
 - i. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - ii. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - iii. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Rencana Kerja / *time schedule*

No	Kegiatan	Pelaksanaan																																															
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agus				Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan PO/KAK	■	■																																														
2	Rapat Persiapan Awal	■	■																																														
3	Penyusunan SK Tim	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
4	Pengumpulan Data Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■									■	■	■	■																				
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Penyusunan laporan akhir kegiatan																																													■	■		

2. Rencana Aliran Kas

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.946.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	1.200.000	3.700.000	1.200.000	2.546.000	0	3.746.000	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	836.500	0	836.500	0	836.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.238.500	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.738.500	1.738.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.023.000	0	6.023.000	0	6.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.600.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	9.400.000	7.500.000	16.900.000	0	13.700.000	0	13.700.000	0	0	0	0
6	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	31.032.000	0	0	4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	9.800.000	4.900.000	4.900.000	6.532.000	16.332.000	0	0	0	0
7	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
8	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.000.000	0	0	23.250.000	23.250.000	0	42.000.000	0	42.000.000	0	36.750.000	0	36.750.000	0	0	0	0
	Jumlah	207.176.000	0	6.859.500	43.150.000	50.099.500	0	66.300.000	15.338.500	81.638.500	6.100.000	62.896.000	6.532.000	75.528.000	0	0	0	0

VII. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap :

1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Diketahui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina TK.I,
NIP. 19691113 199303 2002

Disusun oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina,
NIP. 19820121 200012 1001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

KEGIATAN

**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah**

SUB KEGIATAN

**Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PADANG, JANUARI 2023

Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

I. Latar Belakang

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai kelengkapannya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampumenggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan sebagai salah satu syarat mutlak yang menjamin kesuksesan pelaksanaan pembangunan mesti disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, disamping tetap memperhitungkan hambatan-hambatan yang mungkin dapat terjadi serta alternatif pemecahannya, di mana proses perencanaan pembangunan yang baik

untuk diterapkan adalah *Bottom-Up Planning* yang merupakan langkah koordinasi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang menghasilkan perpaduan antar proyek, antar program, dan antar sektor, yang juga berfungsi sebagai penyaring terhadap setiap program/proyek yang direncanakan agar benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan yang layak untuk dilaksanakan bukan hanya sekedar sebagai daftar keinginan belaka.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Sebab kedepan, perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, akan tetapi juga berorientasi pada process dan outcome.

Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, mulai dari rumusan dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan payung perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana strategis (*strategic planning*) dan rencana aksi (*action planning*).

Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampai pada proses penyusunan namun yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan, dimana perencanaan dimaksud adalah RPJPD, RPJMD dan Rencana Tahunan.

Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten/Kota serta klarifikasi Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Kabupaten Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Tercapainya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota.
- b. Tercapainya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional.

2. Tujuan

Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

IV. Uraian Substansi

Pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk :

1. Fasilitasi/evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.
2. Fasilitasi/evaluasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Fasilitasi/evaluasi dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023.

V. Hasil

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi yaitu 42 dokumen yang terdiri dari 4 dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; 19 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 19 dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023

VI. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan untuk sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah dari Bulan Januari s/d September 2023.

VII. Sumber Pendanaan

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 116.630.500,- dan berasal sepenuhnya dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian anggaran terlampir.

VIII. Organisasi Pelaksana


Pelaksana untuk sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

IX. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota ini disusun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Diketahui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Pembina TK.I,
NIP. 19691113 199303 2002

Disusun oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina,
NIP. 19820121 200012 1001



PETUNJUK OPERASIONAL (PO) TAHUN 2023

KEGIATAN

**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah**

SUB KEGIATAN

**Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PADANG, JANUARI 2023

PETUNJUK OPERASIONAL SUB KEGIATAN FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. DATA – DATA

Nama Perangkat Daerah : Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Urusan Pemerintahan : Fungsi Penunjang Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : Kota Padang

PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nama : Medi Iswandi, ST, MM
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Nama : Yudha Prima, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN


Nama : Defridawati
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 1 Padang

TANGGAL PENERBITAN DPA : 06 Januari 2023
NOMOR DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023
JUMLAH DANA SUB KEG : Rp. 116.630.500,-

II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN



III. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 116.630.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 116.630.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 46.880.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 46.880.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp 836.500
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp 836.500
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp 580.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	5 Rim	Rim	51.300	0	Rp 256.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 2.509.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp 2.509.000
	[-]					
	jilid Spesifikasi : spiral besi (kurang lebih isi 100 lembar)	40 Eksemplar	Eksemplar	23.000	0	Rp 920.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	6356 Lembar	Lembar	250	0	Rp 1.589.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp 9.603.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp 9.603.000
	[-]					
	tinta printer Spesifikasi : bt-6000bk	6 Unit	Unit	136.400	0	Rp 818.400
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge bt 5000c	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp 409.200
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge bt 5000m	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp 409.200
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge bt 5000y	3 Buah	Buah	136.400	0	Rp 409.200
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp 3.795.000
	toner Spesifikasi : 85a	3 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp 3.762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 33.932.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp 33.932.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	632 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp 10.744.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	527 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp 23.188.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp 69.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp 69.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp 69.750.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp 69.750.000
	[-]					
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	25 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp 56.250.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp 3.000.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp 3.750.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp 4.500.000
	Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp 2.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp 116.630.500

IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.630.500,-
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	42 Dokumen
Hasil	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87%

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN

1. PENGGUNA ANGGARAN

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

- c. menyusun RKA-SKPD;
- d. menyusun DPA-SKPD;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- f. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- g. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- i. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- j. menandatangani SPM;
- k. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- n. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- o. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD :
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - ii. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - iii. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan:
 - i. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - ii. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - iii. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Rencana Kerja / *time schedule*

No	Kegiatan	Pelaksanaan																																															
		Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agus				Sept				Okt				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan PO/KAK	■	■																																														
2	Rapat Persiapan Awal	■	■																																														
3	Penyusunan SK Tim	■	■	■	■																																												
4	Pengumpulan Data dan Sosialisasi Fasilitasi Rancangan Akhir Dokumen RPD Tahun 2023 - 2026 untuk 3 Kota, RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota		■	■	■	■	■																																										
5	Fasilitasi Rancangan Akhir Dokumen RPD Tahun 2023-2026 untuk 3 Kota						■	■	■	■																																							
6	Fasilitasi Rancangan Akhir Dokumen RKPD Tahun 2024 Kabupaten/Kota													■	■	■	■	■	■																														
7	Fasilitasi Rancangan Akhir Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota																	■	■	■	■	■																											
8	Evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Akhir Dokumen RPD Tahun 2023-2026, RKPD Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten/Kota																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
9	Penyusunan laporan akhir kegiatan																																													■	■	■	■

2. Rencana Aliran Kas

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	836.500	0	836.500	0	836.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.509.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.509.000	0	2.509.000	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.603.000	0	9.603.000	0	9.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.932.000	0	0	8.250.000	8.250.000	0	0	14.650.000	14.650.000	11.032.000	0	0	11.032.000	0	0	0	0
5	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	69.750.000	0	0	23.250.000	23.250.000	0	0	0	0	23.250.000	23.250.000	0	46.500.000	0	0	0	0
	Jumlah	116.630.500	0	10.439.500	31.500.000	41.939.500	0	0	14.650.000	14.650.000	34.282.000	25.759.000	0	60.041.000	0	0	0	0

VII. PELAPORAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran setiap :


1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

VIII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan teknis sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat perubahan dari pelaksanaan sub kegiatan, maka akan disesuaikan kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Padang, Januari 2023

Diketahui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran


Ir. Kuartini Dedi Putri, M.Si
Pembina TK.I,
NIP. 19691113 199303 2002

Disusun oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Yudha Prima, S.STP, M.Si
Pembina,
NIP. 19820121 200012 1001